

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU-UNIVERSITAS TADULAKO-KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 73/PMK.05/2015 TANGGAL 9 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TADULAKO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2012 atas usulan menteri/pimpinan lembaga, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 180822/A.A3/KU/2013 tanggal 18 November 2013, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Perpres No. 165 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 339).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas: Tarif Layanan Akademik, Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Tarif Layanan Akademik terdiri atas: Tarif Layanan Seleksi Ujian Masuk, Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana, Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Layanan Pendidikan Program Pascasarjana dan Profesi dan, Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Tarif Layanan Penunjang Akademik, terdiri atas Tarif Tes, Kursus, dan Pelatihan, Tarif Penggunaan Sarana, Lahan, Gedung, Guest House, dan Rusunawa, Tarif Jasa Percetakan dan Terjemahan, dan Tarif Penggunaan Laboratorium.

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tarif Penggunaan Sarana, Lahan, Gedung, Guest House, dan Rusunawa, Tarif Jasa Percetakan dan Terjemahan, dan Tarif Penggunaan Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana diberikan kepada mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi nasional atau internasional, mahasiswa dari keluarga miskin, dan/atau mahasiswa korban bencana. Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

CATATAN

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 April 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 April 2015.